



**SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SUKABUMI**

Nomor : 640/SK.571 - BUK.259 / 1986

Lampiran : - 1 -

Tentang :

**IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI**

MEMBACA : Surat Permohonan dari S.M.P.N. CIDOLOG tanggal 20 Maret 1986 Nomor Perihal MENDIRIKAN BANGUNAN SATU UNIT S.M.P.N

MENIMBANG : a. Bahwa permohonan ijin tersebut diatas telah memenuhi persyaratan teknis, menurut petunjuk-petunjuk dan pertimbangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi dalam suratnya tertanggal 20 Maret 1986 Nomor : 0815 Nomor

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980, tentang pedoman penyusunan Rencana Kota;  
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Pebruari 1985 Nomor 640/691/PUOD. Perihal Tertib Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 4 Tahun 1958, mendirikan, memperluas, memperbaiki, membongkar, atau memelihara bangunan, jalan-jalan dan sebagainya;  
6. Peratuaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 11 Tahun 1960, tentang penetapan garis sempadan untuk jalan - jalan yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 11/PD/1975, tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;  
8. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi tanggal 30 April 1984 Nomor 620/SK.129-PUK/1984, tentang Garis Sempadan Bangunan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan ( I M B ), kepada :

Nama : S.M.P.N. CIDOLOG

Alamat : Kampung Cidlig RT RK

Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Luasnya 618 m2

Perihal MENDIRIKAN BANGUNAN S.M.P.N. SATU UNIT

DINDILIG RANGKAP DILARANG

Letaknya di atas sebidang tanah Milik Sertifikat Nomor  
Letter C/Kohir Nomor Persil Nomor  
Kepunyaan S.M.P.N Cidolog dipinggir jalan Desa Km.  
Kampung Cidolog RT RK Desa Cidolog  
Kecamatan Cidolog Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi, menurut -  
situasi dan gambar-gambar yang telah disahkan terlampir dalam Surat Ijin ini.

**K E D U A** : Ketentuan jauhnya garis sempadan pagar - meter dan garis sempadan depan bangunan (Gevel) - meter dari garis tengah jalan (as).

**K E T I G A** : Besarnya biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Rp. 80.250,-  
( Delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah )

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan didalamnya, akan segera diadakan perubahan/Perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKABUMI

PADA TANGGAL : 19 APRIL 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

SUKABUMI



Drs. H. RAGAM SANTIKA.

SALINAN Surat Keputusan ini, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Jawa Barat di Bandung;
2. " Bapak Pembantu Gubernur Wilayah Bogor di Bogor;
3. " Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat seksi Cipta Karya/BINA MARGA - di Sukabumi;
4. " Sdr. Kepala Kantor Pajak Pemeriksaan Keuangan Daerah Bogor di Sukabumi;
5. " Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;
6. " Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;
7. " Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;
8. " Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi;
9. " Sdr. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum - Wilayah
10. " Sdr. Pembantu Bupati Wilayah
11. " Sdr. Camat Kecamatan